



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 2030/LL3/KP.05.01/2022

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Tardin, S.E., M.M. dalam jabatan Akademik Dosen;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 2029/LL3/KP.05.01/2022 tanggal 31 Mei 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2022 mengangkat:
- N a m a : Tardin, S.E., M.M.
N I D N/ N I D K : 0306016503
Pangkat/gol. Ruang/TMT : --
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya

dalam jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2022
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,
PARISTYANTI NURWARDANI
NIP. 196505071990022001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 2029/LL3/KP.05.01/2022

Masa Penilaian : Tanggal 4 Februari 2019 s/d 31 Mei 2022

KETERANGAN PERORANGAN			
1.	Nama	TARDIN, S.E., M.M.	
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap	
3.	NIDN / NIDK	0306016503	
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -	
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	MAKASAR, 6 Januari 1965	
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki	
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bajiminas Makassar, 12 Maret 1993 S-2, Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, 25 Oktober 2018	
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -	
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 4 Februari 2019	
10.	Program Studi	Manajemen S-1	
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 Tahun 0 Bulan
		b. Baru	3 Tahun 4 Bulan
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya	
II PENETAPAN ANGKA KREDIT			
		Lama	Baru
1.	UNSUR UTAMA		Jumlah
	A. Pendidikan		
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	12.00
	C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	6.00
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama	0.00	169.00
2.	UNSUR PENUNJANG	0.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen		
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	170.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2022 Dalam Mata Kuliah : 1. PENGANTAR MANAJEMEN , 2. MANAJEMEN BIAYA , 3. MANAJEMEN KOPERASI & U K M .		

Yth. Sdr. Tardin, S.E., M.M.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 31 Mei 2022
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



Tembusan disampaikan kepada :

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.